



PUTUSAN
Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaedi Muntiono Bin Bayu Suherman (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Swan Menganti Park Blok K-153, Rt. 03
Rw. 09 Kel. Palemwatu Kec. Menganti Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Junaedi Muntiono Bin Bayu Suherman (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO BIN BAYU SUHERMAN (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 303 bis ayat Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO BIN BAYU SUHERMAN (alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone, Samsung Galaxy A52s Warna hitam, IMEI 1: 356008730403550 IMEI 2: 356152970403555 dengan terpasang nomor telfon 081234928879.
 - 1 (satu) buah Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531.
 - 1 (satu) bandel print out perjudian online jenis bolaAgar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB di di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Saksi SYAHRUL ALIM dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online jenis Sepakbola;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi Online jenis sepakbola yang Terdakwa mainkan lewat akun Terdakwa dengan username j03n6800 dan password j03n6800 dengan menggunakan 1 (satu) Unit Telepon Genggam jenis Samsung Galaxy A52s warna hitam dengan nomor telepon genggam 081234928879 tersebut yakni dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.sbotop.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukan username j03n6800 dan password j03n6800, kemudian masuk ke menu utama Judi Online sbotop. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit kepada bandar judi dengan cara transfer menggunakan kode Qris yang telah tersedia di situs judi jenis sepakbola sbotop tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan M-Banking Bank

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor rekening 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO.

- Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs Sbotop yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih menu Judi Olahraga Sepakbola dan memilih tim sepakbola yang akan terdakwa pasang taruhannya.
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih pertandingan sepakbola antara Benfica Vs Barcelona pada Liga Champion. Terdakwa memilih Barcelona dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu pertandingan selesai dengan hasil kemenangan untuk Barcelona atas Benfica dan Terdakwa menang taruhan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa, terkadang bisa menang terkadang bisa kalah. Apabila Terdakwa menang, maka terdakwa akan mengajukan Withdraw pada situs Sbotop tersebut kemudian secara otomatis uang akan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk *Top Up* untuk bermain Judi jenis Sepakbola tersebut lagi;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi SYAHRUL ALIM dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa Telepon Genggam jenis Samsung Galaxy A52s warna hitam dengan nomor telepon genggam 081234928879, milik Terdakwa;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis sepakbola yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

----- **Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian pada pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi bahwa ada orang di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya yang sedang bermain judi online. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH langsung menuju ke Lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana perjudian. Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis Sepakbola;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi SYAHRUL ALIM dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa Telepon Genggam jenis Samsung Galaxy A52s warna hitam dengan nomor telepon genggam 081234928879, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.sbotop.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username j03n6800 dan password j03n6800, kemudian masuk ke menu utama Judi Online sbotop. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit kepada bandar judi dengan cara transfer menggunakan kode Qris yang telah tersedia di situs judi jenis sepakbola sbotop tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO.
- Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs Sbotop yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih menu Judi Olahraga Sepakbola dan memilih tim sepakbola yang akan terdakwa pasang taruhannya.
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih pertandingan sepakbola antara Benfica Vs Barcelona pada Liga Champion. Terdakwa memilih Barcelona dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



jumlah uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu pertandingan selesai dengan hasil kemenangan untuk Barcelona atas Benfica dan Terdakwa menang taruhan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa, terkadang bisa menang terkadang bisa kalah. Apabila Terdakwa menang, maka terdakwa akan mengajukan Withdraw pada situs Sbotop tersebut kemudian secara otomatis uang akan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk *Top Up* untuk bermain Judi jenis Sepakbola tersebut lagi;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis sepakbola yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

----- **Sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRUL ALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online jenis bola
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB di Warung Kopi Kec. Asemrowo, Kota Surabaya
 - Bahwa peran Terdakwa di Perjudian Online jenis bola tersebut adalah sebagai pemain / player
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian secara online jadi tidak mengetahui siapa bandarnya, Terdakwa hanya melakukan deposit kepada bandar judi online dengan cara melalui transfer menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode Qris yang sudah disediakan di Situs www.sbotop.com perjudian tersebut

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online dari informasi masyarakat selakukan dilakukan penyelidikan bersama team dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan ditemukan perjudian online di Handphone milik Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) melakukan melakukan tindak pidana perjudian online jenis bola dengan cara membuka Situs Judi www.sbotop.com, dengan Username: j03n6800, dan untuk Passwod j03n6800, kemudian selanjutnya pelaku melakukan Deposit kepada bandar judi dengan cara melalui transfer menggunakan kode Qris yang sudah disediakan di situs www.sbotop.com perjudian tersebut dan kemudian pelaku mentransfer jumlah deposit sesuai keinginan pelaku menggunakan M-BANKING bank BCA pelaku dengan Nomer rekening BCA Norek: 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO, setelah berhasil melakukan Deposit, selajuntnya pelaku memilih perjudian online jenis Bola dengan cara memilih tim bola yang akan pelaku pasang taruhan
 - Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama 1 Team Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan memastikan saudara JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) melakukan perjudian, serta melakukan penyelidikan terhadap tempat kejadian tindak pidana.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan keresahan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya karena lingkungan mereka merasa di cemari oleh perbuatan terdakwa.
 - Bahwa barang bukti yang telah saksi sita yang berkaitan dengan perjudian antara lain 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s Warna hitam, dengan terpasang nomor telfon 081234928879, Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531 dan 1 (satu) Bendel Print Out Perjudian jenis bola.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. **M. FIRDAUS FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online jenis bola

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB di Warung Kopi Kec. Asemrowo, Kota Surabaya
- Bahwa peran Terdakwa di Perjudian Online jenis bola tersebut adalah sebagai pemain / player
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian secara online jadi tidak mengetahui siapa bandarnya, Terdakwa hanya melakukan deposit kepada bandar judi online dengan cara melalui transfer menggunakan kode Qris yang sudah disediakan di Situs www.sbotop.com perjudian tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online dari informasi masyarakat selakukan dilakukan penyelidikan bersama team dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan ditemukan perjudian online di Handphone milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) melakukan melakukan tindak pidana perjudian online jenis bola dengan cara membuka Situs Judi www.sbotop.com, dengan Username: j03n6800, dan untuk Passwod j03n6800, kemudian selanjutnya pelaku melakukan Deposit kepada bandar judi dengan cara melalui transfer menggunakan kode Qris yang sudah disediakan di situs www.sbotop.com perjudian tersebut dan kemudian pelaku mentransfer jumlah deposit sesuai keinginan pelaku menggunakan M-BANKING bank BCA pelaku dengan Nomer rekening BCA Norek: 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO, setelah berhasil melakukan Deposit, selajuntnya pelaku memilih perjudian online jenis Bola dengan cara memilih tim bola yang akan pelaku pasang taruhan
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama 1 Team Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan memastikan saudara JUNAEDI MUNTIONO Bin BAYU SUHERMAN (Alm) melakukan perjudian, serta melakukan penyelidikan terhadap tempat kejadian tindak pidana.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan keresahan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya karena lingkungan mereka merasa di cemari oleh perbuatan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita yang berkaitan dengan perjudian antara lain 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s Warna hitam, dengan terpasang nomor telfon 081234928879, Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531 dan 1 (satu) Bendel Print Out Perjudian jenis bola.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian online jenis bola
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB di Warkop Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone Terdakwa yang ada bukti-bukti Terdakwa melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis bola sejak awal tahun 2024 hingga terakhir pada tanggal 22 Januari 2025
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online jenis Bola dengan cara, membuka Situs Judi www.sbotop.com dengan Username: j03n6800, dan untuk Passwod j03n6800, kemudian selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit kepada bandar judi dengan cara melalui transfer menggunakan kode Qis yang sudah disediakan di situs www.sbotop.com perjudian tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer jumlah deposit sesuai keinginan Terdakwa menggunakan M-BANKING bank BCA Terdakwa dengan Nomer rekening BCA Norek: 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO, setelah berhasil melakukan Deposit, selajuntnya Terdakwa memilih perjudian online jenis Bola dengan cara memilih tim bola yang akan Terdakwa pasang taruhan
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Bola sebagai pemain atau player.--

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan bandarnya dan Terdakwa juga tidak kenal karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan Internet atau online.
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan bandar melalui customer service dan saat melakukan deposit dengan Bandar judi melalui Situs judi www.sbotop.com, kemudian Deposit kepada bandar judi dengan cara melalui transfer menggunakan kode QRIS yang sudah disediakan di situs www.sbotop.com.-
- Bahwa untuk mendaftarkan atau membuat Username dan Passwod adalah Terdakwa sendiri melalui customer service.
- Bahwa akun perjudian dengan Username: j03n6800, dan untuk Passwod j03n6800 milik Terdakwa tersebut hingga saat ini masih bisa dimainkan kapanpun.-
- Bahwa Terdakwa tidak menerima titipan, Terdakwa melakukan perjudian main sendiri secara On Line.
- Bahwa untuk menentukan kalah dan menang dalam perjudian jenis Bola yang Terdakwa lakukan yaitu dengan melihat hasil skor tim sepak bola yang Terdakwa pasang taruhan, kemudian dengan hasil tersebut apabila Terdakwa menang maka secara otomatis Deposit Terdakwa bertambah dan apabila Terdakwa kalah dalam perjudian bola kalah secara otomatis saldo Terdakwa berkurang, bergantung pada system untung - untungan pada permainan perjudian yang Terdakwa mainkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis bola tidak selalu menang kadang kalah juga tergantung pada sitem untung - untungan.-
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis bola memilih liga champion namun Terdakwa tidak ingat semua tim bola mana saja yang pernah Terdakwa pasang taruhan dan salah satu tim bola yang bertanding yaitu BENFICA vs BARCELONA, adapun saat itu Terdakwa memilih BARCELONA dengan system four $\frac{1}{4}$, dan hasil pertandingan selesai dengan skor 4:5 menang BARCELONA sehingga Terdakwa mengalami kemenangan dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).--
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online jenis Bola dengan menggunakan sarana Samsung Galaxy A52s Warna hitam, dengan terpasang nomor telfon 081234928879 dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perjudian Bola dengan sekali taruhan dengan jumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menyesuaikan dengan keinginan Terdakwa.-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka Terdakwa melakukan pengajuan WD (withdraw) kemudian secara otomatis uang tersebut masuk ke bank BCA Terdakwa dengan Nomer rekening BCA Norek: 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO, kemudian Terdakwa Tarik secara tunai menggunakan kartu ATM BCA jenis GOLD.-
- Bahwa barang bukti terkait tindak pidana perjudian online jenis bola di situs www.sbotop.com yang Terdakwa lakukan yang telah disita oleh Kepolisian berupa Samsung Galaxy A52s Warna hitam, IMEI 1: 356008730403550 IMEI 2: 356152970403555 dengan terpasang nomor telfon 081234928879, Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531, dan Print Out perjudian jenis Bola yang Terdakwa lakukan.-
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa, segala bentuk tindak pidana perjudian dilarang diwilayah Negara Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa masih melakukan tindak pidana perjudian online karena berharap kemenangan sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang dan jika Terdakwa menang uang akan Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A52s warna hitam Imei 1 : 356008730403550 Imei 2 :356152970403555 dengan terpasang nomer telepon 081234928879
- 1 (satu) Buah ATM BCA warna Gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531
- 1 (satu) bendel print out perjudian online jenis bola

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian pada pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi bahwa ada orang di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya yang sedang bermain judi online. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH langsung menuju ke Lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana perjudian. Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis Sepakbola;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Saksi SYAHRUL ALIM dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa Telepon Genggam jenis Samsung Galaxy A52s warna hitam dengan nomor telepon genggam 081234928879, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.sbotop.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username j03n6800 dan password j03n6800, kemudian masuk ke menu utama Judi Online sbotop. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit kepada bandar judi dengan cara transfer menggunakan kode Qris yang telah tersedia di situs judi jenis sepakbola sbotop tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO.
- Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs Sbotop yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih menu Judi Olahraga Sepakbola dan memilih tim sepakbola yang akan terdakwa pasang taruhannya.
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih pertandingan sepakbola antara Benfica Vs Barcelona pada Liga Champion. Terdakwa memilih Barcelona dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu pertandingan selesai dengan hasil kemenangan untuk Barcelona atas Benfica dan Terdakwa menang taruhan tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa, terkadang bisa menang terkadang bisa kalah. Apabila Terdakwa menang, maka terdakwa akan mengajukan Withdraw pada situs Sbotop tersebut kemudian secara otomatis uang akan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk *Top Up* untuk bermain Judi jenis Sepakbola tersebut lagi;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis sepakbola yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



persidangan adalah benar bernama : Junaedi Muntiono Bin Bayu Suherman (alm) sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;
Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian pada pada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi bahwa ada orang di Warkop, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya yang sedang bermain judi online. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi SYAHRUL ALIM dan M. FIRDAUS FIRMANSYAH langsung menuju ke Lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana perjudian. Selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis Sepakbola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi SYAHRUL ALIM dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, tersebut terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan, berupa Telepon Genggam jenis Samsung Galaxy A52s warna hitam dengan nomor telepon genggam 081234928879, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara, pertama Terdakwa membuka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian terdakwa mengetik situs www.sbotop.com, lalu terdakwa masuk ke situsnya dan memasukkan username j03n6800 dan password j03n6800, kemudian masuk ke menu utama Judi Online sbotop. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit kepada bandar judi dengan cara transfer menggunakan kode Qris yang telah tersedia di situs judi jenis sepakbola sbotop tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan deposit menggunakan M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening 1030357597 atas nama JUNAEDI MUNTIONO.
- Setelah berhasil melakukan deposit, terdakwa kemudian kembali membuka aplikasi Google Chrome dan masuk ke akun terdakwa di situs Sbotop yang telah terbuka sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memilih menu Judi Olahraga Sepakbola dan memilih tim sepakbola yang akan terdakwa pasang taruhannya.
- Bahwa saat itu Terdakwa memilih pertandingan sepakbola antara Benfica Vs Barcelona pada Liga Champion. Terdakwa memilih Barcelona dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah itu pertandingan selesai dengan hasil kemenangan untuk Barcelona atas Benfica dan Terdakwa menang taruhan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa, terkadang bisa menang terkadang bisa kalah. Apabila Terdakwa menang, maka terdakwa akan mengajukan Withdraw pada situs Sbotop tersebut kemudian secara otomatis uang akan masuk ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang Terdakwa gunakan untuk *Top Up* untuk bermain Judi jenis Sepakbola tersebut lagi;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis sepakbola yang Terdakwa mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut peristiwa yang terjadi telah memenuhi pengertian-pengertian dari unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone, Samsung Galaxy A52s Warna hitam, IMEI 1: 356008730403550 IMEI 2: 356152970403555 dengan terpasang nomor telfon 081234928879.
- 1 (satu) buah Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531.
- 1 (satu) bandel print out perjudian online jenis bola

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi Muntiono Bin Bayu Suherman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone, Samsung Galaxy A52s Warna hitam, IMEI 1: 356008730403550 IMEI 2: 356152970403555 dengan terpasang nomor telfon 081234928879.
 - 1 (satu) buah Atm BCA warna gold dengan nomer 5307-9521-0000-4531.
 - 1 (satu) bandel print out perjudian online jenis bola

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SELASA tanggal 10 JUNI 2025 oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1045/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 JUNI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)